

STUDI EKSPLORASI PEREMPUAN DESA MOTAULUN YANG HAMIL DI LUAR NIKAH KECAMATAN MALAKA BARAT KABUPATEN MALAKA

Susdi I. Y. Leki¹, Erni R. Klau², Ambara S. Mardani³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Nusa Cendana

susdiiceleki03@gmail.com, erni.klau@staf.undana.ac.id,

ambarasaraswati@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perempuan hamil di luar nikah terjadi akibat maraknya pergaulan bebas dan juga karena lemahnya iman agama pada diri seseorang, yang akhirnya menjadikan kehidupan individu, keluarga bahkan masyarakat, baik segi biologis maupun psikologis, sehingga membuat remaja perempuan hamil di luar nikah. sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perempuan Desa Motalun yang hamil di luar nikah dan dampak dari hamil di luar nikah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplorasi digunakan untuk menggali fenomena seseorang informan pelaku yang hamil di luar nikah, teknik yang digunakan untuk mengambil data adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian dikelompokkan berdasarkan tema-tema yaitu faktor penyebab perempuan yang hamil di luar nikah dan dampak perempuan hamil di luar nikah. Yang pertama, Faktor penyebab perempuan hamil di luar nikah antara lain: faktor pola asuh orang tua berupa kurangnya kontrol atau pengasuhan dari orang tua dan orang sering memberikan anak kebebasan, adanya media sosial berupa *facebook* dan *whatsApp* sehingga informan dan pasangan saling mengirim pesan melalui media tersebut dan perbandingan sosial yakni, informan pelaku selalu mengikuti gaya orang lain dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain sehingga itu yang menyebabkan informan pelaku hamil di luar nikah. Yang kedua, dampak perempuan hamil di luar nikah antara lain: dampak psikologis berupa remaja perempuan merasa tidak nyaman, takut, cemas, dan depresi, dampak kesehatan berupa berat badan bayi rendah (gizi buruk) dan dampak sosial berupa social.

Kata Kunci: Hamil Diluar Nikah, Pergaulan, Remaja, Malaka.

EXPLORATIONAL STUDY OF WOMEN IN MOTAULUN VILLAGE WHO ARE PREGNANT OUT OF WEDDING, WEST MALAKA DISTRICT, MALAKA DISTRICT

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of women getting pregnant out of wedlock. This occurs due to the rise of promiscuity and also because of the weakness of faith in a person which ultimately affects the lives of individuals, families and even society both biologically and psychologically, thus making teenage girls pregnant out of wedlock, so this research aims to find out the factors that cause women in Motalun Village to become pregnant out of wedlock. The method used is a qualitative method with an exploratory case study approach used to explore the phenomenon of a

perpetrator informant who is pregnant out of wedlock. The technique used to collect data is interviews, observation and documentation studies. Mataulun who were pregnant out of wedlock at the age of 13-19 years were pregnant out of wedlock. The research results were grouped based on themes, namely the factors causing women to become pregnant outside of marriage and the impact of women becoming pregnant outside of marriage. The first. Factors that cause women to become pregnant out of wedlock include: parenting style factors in the form of a lack of control or supervision from parents and people often giving children freedom, the existence of social media in the form of Facebook and WhatsApp so that informants and partners crave each other's messages through these media and social comparisons. namely, the perpetrator informant always follows other people's styles and always compares himself with other people, so that is what causes the perpetrator informant to become pregnant out of wedlock. The second impact of women being pregnant out of wedlock includes: psychological impacts in the form of teenage girls feeling uncomfortable, afraid, anxious and depressed. health impacts in the form of low body weight (bad behavior and social impacts in the form of social research.

Keywords: pregnancy out of wedlock, relationships, teenagers, Malaka.

PENDAHULUAN

Ivon (nama samaran) "Saya hamil di luar nikah, saat tahun 2016. Tapi, kira-kira waktu umur saya 17 tahun, sama orang yang umurnya tidak jauh beda. Atas dasar suka sama suka" (kompas.com, 16/03/2020).

Kalimat di atas merupakan salah satu dari sekian banyak contoh kejadian nyata perempuan yang hamil di luar nikah. Menurut Davista (2020), fenomena hamil di luar nikah terjadi akibat maraknya pergaulan bebas dan juga karena lemahnya iman agama pada diri seseorang, yang akhirnya menjadikan kehidupan individu, keluarga bahkan masyarakat, baik dari segi biologis maupun psikologis. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2018 di Indonesia terdapat 232,4 juta jiwa perempuan yang hamil di luar nikah. Berdasarkan data tersebut banyak

perempuan hamil di luar nikah pada usia 17-20 tahun sebanyak 20,13%. Menurut Rizaty, 2018 meningkatnya jumlah perempuan hamil di luar nikah disebabkan karena beberapa hal mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga pandemi covid-19. Berdasarkan data yang ada di Indonesia dari Komnas Perempuan, mencatat perempuan yang hamil di luar nikah di kota Yogyakarta mendapati angka kehamilan pada tahun 2022 sebanyak 45.589 kasus. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 1.032 kasus atau sekitar 2,3% yang masuk dalam kategori perempuan hamil di luar nikah salah satunya dari kalangan pelajar (*Suara Indonesia.com, 10/11/2022*).

Berdasar pada pemaparan Kartono, (2019) menyatakan bahwa perempuan hamil di luar nikah salah satu penyebabnya adalah faktor dari dalam (internal), yaitu di dalam keluarga yang meliputi kondisi

keluarga yang berantakan (*Broken Home*), kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, penerapan disiplin keluarga yang tidak tepat, dan faktor ekonomi yaitu adanya kemiskinan dan sulit mendapatkan pekerjaan, tidak memiliki kemampuan dan keterampilan sehingga sulit mendapat pekerjaan, sedangkan setiap orang memerlukan biaya untuk hidup, karena tekanan ekonomi, terdapat sebagian masyarakat yang melakukan hubungan luar (seks bebas). Faktor dari luar (eksternal) yaitu, faktor pergaulan bebas. Apabila kurangnya didikan orang tua maka pergaulan anak akan memberikan pengaruh besar terhadap diri sendiri, lingkungan masyarakat termasuk dalam keluarga. Adapun menurut Agus, (2017) menyatakan bahwa pada saat memasuki usia subur dan produktif, secara fisiologis perempuan telah mencapai kematangan organ-organ reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Kematangan organ reproduksi tersebut mendorong untuk melakukan hubungan sosial baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Pergaulan bebas yang tidak terkendali secara normatif, etika dan moral, sehingga mengakibatkan adanya hubungan seksual diluar nikah antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru menyampaikan "Perbandingan

kehamilan perempuan di NTT adalah 97:1.000. Artinya setiap 1.000 anak perempuan di NTT terdapat 97 orang yang hamil di luar nikah dan melahirkan tanpa suami" (*Sindonews.com 10/11/2020*). Di Kabupaten Malaka angka perempuan hamil di luar nikah pada tahun 2018-2019 berusia 13-20 tahun terdapat 35 remaja SMA, dan angka kehamilan usia anak perempuan di Kabupaten Malaka setiap tahunnya meningkat. Hal tersebut banyak kasus perempuan hamil di luar nikah yang terjadi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, mencatat bahwa perempuan hamil di luar nikah meningkat 30 persen. Berdasar pada peningkatan tersebut, ternyata 5% persen diantaranya anak berpendidikan SMA (Tae, 2020).

Di Desa Motaulun angka kehamilan pada anak perempuan hamil di luar nikah mencapai 15 anak yang merupakan sebagian dari siswi SMP, SMA dan anak putus sekolah, dari 15 anak perempuan yang hamil di luar nikah 5 anak diantaranya sudah pergi merantau. Angka perempuan hamil di luar nikah pada tahun 2022 mencapai 10 anak (E.L. 12/04/2023). Sementara itu, dalam aturan adat jika perempuan melahirkan tanpa seorang ayah, maka akan ada sanksi moral seperti dikatakan anak haram. Selain itu akan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Dalam tradisi budaya Malaka ketika anak perempuan sudah hamil di luar nikah, maka dari pihak keluarga perempuan mengadakan pembicaraan mengenai

peminangan. Apabila peminangan sudah disetujui oleh keluarga perempuan, maka peminangan tersebut dilambangkan dengan Tanasak (adat Malaka), sebagai tanda bahwa anak perempuan dan anak laki-laki sudah menjadi suami istri (tinggal bersama).

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang perempuan yang hamil di luar nikah. Terutama mengapa masih terjadi kehamilan diluar nikah, sehingga penulis mengambil judul penelitian yang berjudul "Studi Eksplorasi Perempuan Desa Motaulun yang Hamil di Luar Nikah Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab perempuan Desa Motaulun yang hamil di luar nikah Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka dan untuk mengetahui dampak hamil di usia muda.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus eksplorasi, digunakan untuk menggali fenomena seseorang informan pelaku yang hamil di luar nikah di Desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka. Informan dalam penelitian ini adalah 6 remaja perempuan yang hamil di luar nikah, 6 orang tua informan dan 6 masyarakat (pemerintah daerah,

tokoh agama dan tua adat). Adapun tiga teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu: (1) observasi, observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta dilapangan, yang akan diobservasi pada penelitian ini adalah remaja perempuan Desa Motaulun yang hamil di luar nikah, bagaimana cara pergaulan informan dan bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak. (2) Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur, yang mana pada wawancara semi terstruktur peneliti dalam pelaksanaannya lebih bebas yang artinya dalam wawancara peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis namun memungkinkan untuk dikembangkan pada saat kegiatan wawancara berlangsung, pewawancara memberikan pertanyaan kepada narasumber tetapi masalah dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan pewawancara. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat dan mengetahui lebih dalam tentang

penyebab remaja perempuan Desa Motaulun yang hamil di luar nikah Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka. (3) Studi dokumentasi, studi dokumentasi merupakan model pengumpulan data kualitatif, sejumlah fakta atau data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, arsip foto dan berbagai data yang ada di lokasi penelitian. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan perempuan yang hamil di luar nikah di Desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dimana diperoleh data yang dianggap sudah cukup. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan melalui tiga tahapan antara lain; (1) Reduksi, Dalam penelitian ini, akan dilakukan pemeriksaan kembali data-data yang sudah terkumpul baik dari hasil wawancara, serta dokumentasi. Data-data yang telah dikumpulkan akan direduksi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil penelitian yang

dilakukan. Aspek yang peneliti reduksi adalah yang berkaitan dengan perempuan yang hamil di luar nikah. (2) penyajian data, Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dimaksud untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks bersifat naratif. (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi data Langkah ketiga dalam melakukan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan penyajian data hal yang terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah disajikan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan selama penelitian, maka peneliti menemukan hasil penelitian yakni faktor penyebab perempuan hamil di luar nikah dan dampak hamil di luar nikah yaitu sebagai berikut:

Faktor Penyebab Perempuan Desa Motaulun Yang Hamil Di Luar Nikah

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi peneliti menemukan informan pelaku mengalami peristiwa hamil di luar nikah yang disebabkan oleh pola asuh orang tua, pengaruh media sosial dan perbandingan sosial sehingga, setiap informan pelaku terjerumus dalam hamil di luar nikah.

a. Pola asuh

Pada informan pelaku N1, N3, N4, N5 dan N6 ditemukan faktor pola asuh permisif, dimana dari kelima informan pelaku tersebut mendapatkan aturan-aturan yang tanpa batas atau orang tua membiarkan anak dalam pergaulan tanpa ada pengawasan dari orangtua, selain itu orang tua juga tidak memberikan teguran jika anak berperilaku buruk dalam hal ini membiarkan anak keluar rumah dengan tengah malam. Kemudian dari informan pelaku N2 ditemukan faktor pola asuh otoriter, informan pelaku N2 mendapat aturan-aturan yang ketat dari orang tua sehingga informan pelaku N2 kurang bergaul dengan lingkungan. Selain itu orang tua dari informan pelaku N2 ketika anak melakukan suatu kesalahan dalam hal ini melanggar aturan dalam rumah maka orang tua akan bereaksi dengan amarah dan kasar. Sikap orang tua yang pertama kali akan dicontohi oleh anak. Pola asuh memiliki banyak macam dan

disetiap macamnya memiliki dampak yang berbeda bagi anak. Ketika anak diasuh terlalu keras dan harus selalu mengikuti keinginan orang tua, anak akan menjadi seseorang yang susah bergaul dan mudah merasa cemas. Akan tetapi, berbeda saat orang tua mengasuh anak dengan cara memberi anak batasan tapi juga memberi anak pilihan dan mendengarkan pendapat anak. Maka anak akan merasa sangat dihargai sehingga, membentuk karakter yang percaya diri.

b. Pengaruh media sosial

Selain faktor pola asuh orang tua ada pun faktor pengaruh media sosial dari keenam informan pelaku yakni N1, N2, N3, N4, N5 dan N6 mengaku bahwa informan pelaku selalu mengirim pesan melalui media sosial (*facebook* dan *whatsApp*) dan sering berteleponan dengan pasangan. Fenomena yang dapat dilihat dikalangan remaja bahwa perempuan hamil di luar nikah dalam pacaran banyak terjadi sehingga fenomena ini banyak dilakukan oleh remaja perempuan Motaulun. Hal ini didominasi oleh salah satu pasangan sehingga menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah dalam hubungan berpacaran. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam hal ini media

sosial yang semakin cepat ternyata juga membuat pengguna internet semakin banyak memunculkan sisi negatif (menonton atau mengirim foto dan video yang berbau pornografi). Bukan hanya mengirim pesan yang menanyakan kabar saja tetapi informan dan pasangan juga sering mengirim video porno untuk memancing hasrat seksualitas dan informan pelaku juga sudah kecanduan dalam media sosial sehingga menggunakan gadget 24 jam dan itu yang membuat informan pelaku hamil di luar nikah.

c. *Social comparison*
(perbandingan sosial)

Kemudian ada juga faktor perbandingan sosial, informan pelaku N2, N4 dan N6 mengaku bahwa informan pelaku hamil di usia muda karena terpengaruh oleh lingkungan, teman sekolah maupun teman kampus. Informan pelaku merasa tersaingi sehingga mau tidak mau informn pelaku harus sama dengan temannya. Informan pelaku juga sering kali membandingkan dirinya dengan orang-orang sekitar. Ketika teman informan memiliki barang trend, memiliki pasangan (pacar), bahkan gaya pacaran dari temannya informan pelaku pun megikuti semua gaya dari teman. Sedangkan informan pelaku

dari N1 dan N5 mengaku bahwa tidak merasa tersaingi dan informan pelaku hamil di luar nikah karena atas dasar suka dan suka.

Dampak Perempuan Hamil Di Luar Nikah

Berdasarkan hasil penelitian, adapun dampak perempuan hamil di luar nikah yaitu dampak psikologis, kesehatan dan sosial. Pada informan pelaku N1, N2, N3, N4, N5 dan N6 sesuai dengan pengalaman yang informan pelaku alami bahwa informan pelaku merasa takut, cemas, depresi dan malu setelah hamil informan pelaku juga sering sakit, bayi lahir kurang sehat bahkan informan pelaku juga mengalami keguguran dan informan pelaku juga. Adanya dampak perempuan hamil di luar nikah menurut teori Putri (2019), yang membagi dampak remaja perempuan hamil di luar nikah kedalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Dampak psikologis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh keenam informan pelaku yakni N1, N2, N3, N4, N5 dan N6 mengaku merasa bersalah takut dan menyesal terhadap apa yang sudah informan pelaku perbuat dengan

pasangan. Hal ini sesuai dengan studi dokumentasi



Gambar 1. Informan hamil

2. Dampak medis

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan dilapangan dengan informan pelaku N3 dan N4 mengalami kesehatan kandungan yang kurang baik atau kurang sehat, sehingga informan pelaku N3 melahirkan bayi yang kurang sehat (gizi buruk). Sedangkan informan pelaku N4 mengalami keguguran. Hal ini sesuai dengan studi dokumentasi



Gambar 2. Bayi prematur (gizi buruk)

3. Dampak sosial

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan dengan keenam informan pelaku yaitu N1, N2, N3, N4, N5 dan N6 yang mengatakan bahwa kehamilan informan pelaku sangat membawa hal yang tidak baik bagi desa Motaulun dimana setiap hari keenam informan pelaku tersebut sering mendengar gosipan tentang mereka dari warga sekitar sehingga keenam informan pelaku jarang keluar rumah karena merasa malu. Setelah orang tua dan keluarga dari keenam informan pelaku mengetahui kehamilan orang tua mengsegerakan anaknya untuk dinikahkan secara adat (dengan

mengantarkan Tanasak ke pihak laki-laki sehingga kedua belah pihak bisa saling kenal). Hal ini sesuai dengan studi dokumentasi



**Gambar 3. Adat Malaka
(Tanasak)**

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul Studi Eksplorasi Perempuan Desa Motaulun Yang Hamil Di Luar Nikah Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka dapat disimpulkan bahwa ada faktor penyebab perempuan desa Motaulun yang hamil di luar nikah dan dampak perempuan hamil di luar nikah antara lain sebagai berikut:

Pola asuh orang tua: dari kelima informan pelaku yakni N1, N3, N4, N5 dan N6 mendapatkan pola asuh permisif dimana aturan-aturan yang tanpa batas atau orang tua membiarkan anak dalam pergaulan tanpa ada pengawasan dari orangtua, selain itu orang tua juga tidak memberikan teguran jika anak

berperilaku buruk dalam hal ini membiarkan anak keluar rumah dengan tengah malam, sedangkan Kemudian dari informan pelaku N2 ditemukan faktor pola asuh otoriter, informan pelaku N2 mendapat aturan-aturan yang ketat dari orang tua sehingga informan pelaku N2 kurang bergaul dengan lingkungan. Selain itu orang tua dari informan pelaku N2 ketika anak melakukan suatu kesalahan dalam hal ini melanggar aturan dalam rumah makan maka orang tua akan bereaksi dengan amarah dan kasar.

Pengaruh media sosial: informan pelaku selalu mengirim pesan melalui media sosial (*facebook* dan *whatsApp*) dan sering berteleponan dengan pasangan. Dan adanya perbandingan sosial dengan lingkungan sekitar hal tersebut terjadi karena setiap informan pelaku seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain. Adapun dampak dari perempuan hamil di luar nikah antara lain sebagai berikut: dampak psikologis, dampak kesehatan (medis) dan dampak sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah. Putri. Anisa. *Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah*. Jurnal Ilmiah. Vol 2, No 3 (2021).
- Amir. K. *Wanita Hamil di Luar Nikah: Perspektif Fikih dan Hukum Positifnya*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 12 No 1 2020.

- Davista. *Wanita Hamil di Luar Nikah serta akibat Hukumnya: Perspektif Fikih dan Hukum Positifnya*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol 15 No 1 2020.
- Diah. Fitriana. 2018. *Studi Kasus Penyesuaian Diri Dan Sosial Remaja Hamil Di Luar Nikah*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Dimiyati. 2020. *Peran Perempuan*. Jakarta Selatan.
- Es. 2019, February 2018. *Faktor Penyebab Mengapa Sampai Terjadi Hamil di Luar Nikah*.
- Fitri. *Psychological Well-Being Pada Remaja Akhir Yang Hamil Di Luar Nikah*. Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol 9. No. 1 2019
- Fukron, N. 2022. *Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus 4 Remaja Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat*. Skripsi Tesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Ismawati. Utami. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kehamilan tidak diinginkan pada Remaja*. Journal of Health studiens, 1(2), h. 168-174.
- Jayatri, Y. 2020 *Faktor Penyebab Seks Bebas pada Remaja*. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(2), 156-163.
- Kartono. 2019. *Penyebab Perempuan Hamil di Luar Nikah*. Sumsel.
- Marsudi. 2018. *Peran Perempuan*. Jakarta Selatan.
- Perwira. 2019. *Problematika Keluarga Akibat Hamil di Luar Nikah Studi Kasus di Desa Purwodadi Kutacene*. Jurnal Penelitian Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rahmawaty. 2019. *Faktor Penyebab Remaja Hamil di Luar Nikah*. Banyuwangi: Psikologi.
- Rizaty. 2018. *Penyebab Anak Hamil di Luar Nikah*. Sumsel.
- Robert. J. *Perempuan dalam Pasangan: Penafsiran*, (Yogyakarta: LkiS, 2019).
- Santoso. Andriyani. Rani. 2022. *Dampak Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang*. Tesis, Program Studi: Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang.
- Sari. E., 2019 *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Sari Pediatri. 11 (2).
- Sitorus, A. 2022. *Peningkatan Peranan Wanita dalam*

- Pembangunan. Jakarta: Kantor Menteri UPWRI.
- Sugiyono, S. 2020. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D*.
- Suhariah. 2020. *Peran Pendidikan Masyarakat Tradisional dan Modern dalam Kehidupan Ekonomi di Palembang: Implementasi Pemerintah*. Diakses dari journal.ac.id..04_peranpendidikan.
- Suryoputro, A. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Remaja di Jawa Tengah: Implikasinya terhadap Kebijakan dan Layanan Seksual dan Reproduksi*. Diakses dari journal.ui.ac.id...05_faktorfaktor%20Yg%20Mempengaruhi_Antono_revised.PDF. Makara Kesehatan.
- Tae. Emilia Sofia. 2020. *Fenomena Perempuan yang Hamil di Luar Nikah Webrimata, Kabupaten Malaka: Perspektif Masyarakat, Tantangan dan Peluang*. Undergraduate Thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.
- Tolip, M. 2020. *Coping Remaja yang Menikah karena Hamil Sebelum Menikah (Studi Fenomenologi di desa Tanjung Rejo, Bnagurejo, Banyuwangi)*. Retrieved from etheses.uinmalang.ac.id
- Sumber**
- Anonim. 2020. Hamil Di Luar Nikah Contoh Agresif. *Kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.com>. Pada tanggal 10 Maret 2020. Pukul 11.45 WITA.
- Ansila, 10/11/2020. Di Indonesia dengan Jumlah Pelajar Hamil di Luar Nikah. *Sindonews.com*. Diakses dari <https://www.sindonews.com>. Pada tanggal 11 Februari 2022. Pukul 17:15 WIB.
- Cherry, K. (2020, May 1). Social comparison theory in psychology. Diperoleh dari: <https://www.verywellmind.com/what-is-the-social-comparison-process-2795872#citation-1>
- Putri, S. 2019, April 2018. Dampak Kehamilan Remaja. *Sklaininfo*. Diakses dari <https://skata.info>. Pada tanggal 21 Juli 2019 Pukul 10.35 WITA.
- Singgih. 2020. Gaya Pengsuhan Orang Tua. Diakses dari <https://skata.info>. Pada tanggal 24 Mei 2021 Pukul 10.45 WITA.